



**PENETAPAN**

**Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.LB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**SEPTIA WAHYUNI BINTI BASRYZAL**, NIK 1306025209960002, tempat dan tanggal lahir Sungai Jariang, 12 September 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Baru Jorong VI Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [yudiprasetya2244@gmail.com](mailto:yudiprasetya2244@gmail.com), Handphone 082389941257;

**Penggugat;**

Lawan

**DEDI ARIF BIN ARIFIN**, NIK 1306021609860003, tempat dan tanggal lahir, Lubuk Basung, 16 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Koto Batu Jorong Parit Panjang, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam,

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari itu juga secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.LB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan No.41/Pdt.G/2023/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 23 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 0419/062/VIII/2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agama Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 23 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampung Baru Jorong VI Sungai Jariang, Nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak 1 (satu) orang yang bernama Zahira Novita Adinto, perempuan, lahir pada tanggal 10 November 2014;
4. Bahwa awal pemikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 4.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah lahir sehingga orang tua Penggugat yang selalu memenuhinya;
  - 4.2. Tergugat suka berkata-kata kasar yang sengat menyinggung hati dan perasaan Penggugat;
  - 4.3. Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat seperti ketika keluarga Penggugat datang kerumah Tergugat selalu marah;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Mei 2021 dimana pada waktu itu Penggugat membangunkan Tergugat dari tidur menyuruh untuk pergi bekerja namun Tergugat malah tidak terima dan marah karena tidak suka dengsn sikap Tergugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Koto Batu Jorong Parit Panjang, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
6. Bahwa semenjak tanggal 21 Mei 2021 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) tahun lamanya;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan No.41/Pdt.G/2023/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat, tidak ada upaya untuk mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Dedi Arif bin Arifin) terhadap Penggugat (Septia Wahyuni binti Basryzal);
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex *Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, ternyata berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.LB, bahwa Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat dan Tergugat tidak dikenali di alamat tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan menyatakan bahwa Tergugat tidak dikenali di alamat tersebut;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan akan mencari kembali alamat Tergugat yang benar dan menyatakan mencabut gugatannya;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan No.41/Pdt.G/2023/PA.LB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan ini tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan tersebut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.LB dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan No.41/Pdt.G/2023/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1444 Hijriah, oleh **Osvia Zurina, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ayu Mulya, S.H.I, M.H.** dan **Derry Damayanti, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Elni** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Osvia Zurina, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Ayu Mulya, S.H.I., M.H.**

**Derry Damayanti, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Dra. Elni**

Perincian biaya :

- PNPB : Rp 70.000,00,-
- Proses : Rp 50.000,00,-
- Panggilan : Rp 100.000,00,-
- Meterai : Rp 10.000,00,-

J u m l a h : Rp 230.000,00,-

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan No.41/Pdt.G/2023/PA.LB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)